



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

penanganan pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. a. mengisi formulir pengaduan.
2. b. fotocopy KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.pemohon mengisi formulir pengaduan dengan melampirkan fotocopy KTP-el.
2. 2. petugas pengaduan mengentry data pemohon pengaduan.
3. 3. pemohon mendapatkan resi / nomor pengaduan.
4. 4. petugas pengaduan melimpahkan pengaduan kepada penanggung jawab bidang.
5. 5.penanggung jawab bidang menganalisa penyebab masalah dan melakukan tindakan.
6. 6. petugas pengaduan memberikan informasi dan memverifikasi kepada pemohon pengaduan.
7. 7. pemohon pengaduan menerima informasi.
8. 8. pemohon pengaduan memberikan pernyataan puas dan tidak puas.
9. 9. apabila pemohon pengaduan tidak puas, maka penanggung jawab bidang akan kembali menganalisa masalah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. kotak saran.
2. website interaktif dikelola admin dengan alamat : www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. telepon : 0738 21780
faximile : 0738 21780
4. Email : dusdukcapil@lebongkab.go.id
5. form survei indeks kepuasan masyarakat.